

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



—

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Penanganan Pengaduan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Industrial

No. SK : 010/20/DTKT/SK/2022

Persyaratan

1. Pengaduan Kasus perselisihan Hubungan Industrial atau pemutusan Hubungan Industrial (Surat Pelimpahan dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota yang tidak memiliki pegawai mediator hubungan industrial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima pengaduan kasus perselisihan hubungan industrial dan diteruskan ke mediator hubungan industrial
2. Mediator industrial menerima konsultasi awal mendedgar gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada pimpinan untuk dapat didisposisi
3. Kepala dinas memberikan disposisi lanjutan atas form pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada kepala bidang hubungan industrial & pengawasan ketenagakerjaan
4. Kepala Bidang Hubungan Industrial & pengawsan ketenagakerjaan menyiapkan dan mengumpulkan bahan, refrensi serta aturan terkait kasus perselisihan hubungan industrial atau pemutusan hubungan industrial
5. intruksi penanganan kasus Kepala Bidang Hubungan Industrial & pengawasan ketengakerjaan dan dilanjutkan kepada mediator hubungan industrial
6. Penyelesaian kasus perselisihan hubungan insutrial atau pemutusan hubungan industrial

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Jalan Rambutan lantai 2 Gedung Gabungan Dinas 77212 05522026612



:-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

1. Naskah anjuran pegawai mediator hubungan industrial dan perjanjian kerjasama

Pengaduan Layanan

Email : nakertrans_provkalntara

instagram: nakertrans_provkalntara